

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN
INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI WINA
TAHUN 1969¹**

Oleh: Gerald E. Songko²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan pembentukan perjanjian Internasional menurut Konvensi Wina Tahun 1969 dan bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjian Internasional serta bagaimana proses berlaku dan berakhirnya suatu perjanjian Internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Pada dasarnya pembentukan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni ; Tahap Perundingan, Penandatanganan dan Pengesahan. Secara tehnik perjanjian internasional melalui proses penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex. Menurut Pasal. 9 Konvensi Wina, bahwa penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan semua peserta secara bulat atau mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara, sedangkan Pasal. 10 menyatakan bahwa pengesahan bunyi naskah dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri. 2. Setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap Negara peserta. Mengenai kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 3. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari masing-masing pihak yang mengadakan perundingan, walaupun dalam prakteknya dalam perjanjian

multilateral klausul yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang sekali terjadi disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut. Sedangkan untuk berakhirnya perjanjian internasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir dan tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.

Kata kunci: Kekuatan mengikat, perjanjian Internasional, Konvensi Wina.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dewasa ini perjanjian internasional telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang terpenting dewasa ini, karena perjanjian internasional merupakan instrumen utama hubungan internasional antar negara.³

Hukum internasional telah menyediakan dasar hukum bagi perjanjian internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian internasional. Tidak dapat diragukan lagi bahwa pada era globalisasi ini batas-batas teritorial suatu negara tidaklah menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas antar negara, apalagi dalam bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, demikian juga kesepakatan-kesepakatan antar negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional menjadi salah satu sumber hukum yang penting.

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum Internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang juga suatu perjanjian disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari satu kawasan. Perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah perjanjian yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Mak K. Sondakh, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711426

³Sefriani, SH, M.Hum., *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 28.

prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional diselenggarakan suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret s/d 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April s/d 22 Mei 1969 untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut, sehingga pada akhirnya Konferensi menghasilkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani tanggal 23 Mei Tahun 1969 yang terdiri dari 85 pasal. Konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan telah merupakan hukum internasional positif karena menjadi sumber hukum bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional dan bahkan juga dapat menjadi acuan bagi negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian internasional.

Walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada konvensi tersebut, namun ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian akan menjadi pedoman bagi negara-negara untuk mengadakan perjanjian internasional, dengan mengikuti tahapan yang ada, baik dimulai dari proses penyusunan sampai berlakunya perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “ Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Tahapan dalam pembentukan Perjanjian Internasional Antar Negara Menurut Konvensi Wina 1969”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 ?
2. Bagaimanakah Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Internasional ?

3. Bagaimanakah proses berlaku dan berakhirnya suatu perjanjian internasional ?

C. METODE PENELITIAN

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan Perjanjian Internasional sebagai sumber hukum yang utamayang mengikat negara-negara dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Tahapan pembentukan perjanjian internasional menurut konvensi wina 1969.

Secara terperinci, prosedur atau tahapan dari suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan Naskah Perjanjian Internasional.

Dalam Konvensi Wina 1969 mengenai masalah pembentukan perjanjian ini mengikuti pola yang tertentu dan disertai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Harus dilakukan oleh wakil yang berkuasa Penuh untuk dapat berunding, menerima dan mensahkan suatu perjanjian atas nama negara yang diwakilinya dan dalam hal apakah diperlukan adanya *full powers* tersebut.
2. Harus melalui tahap perundingan dan perlu ditentukan dengan cara penerimaan dan pengesahan naskah perjanjian.
3. Harus dinyatakan secara tegas tentang cara suatu negara dapat menyatakan persetujuannya (*concent*) untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, yakni dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument ratifikasi, pernyataan ikut serta.
4. Harus ditentukan perihal waktu antara penandatanganan dan mulai berlakunya perjanjian.⁵

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁵Syahmin A.K, *Op-Cit*, hal. 72.

Sedangkan menurut Pasal. 6 Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menyebutkan bahwa :

1. Pembuatan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.
2. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitive sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁶

2. Penerimaan Naskah Perjanjian (*adoption of the text*)

Naskah suatu perjanjian diterima dengan suara bulat yakni persetujuan penuh dari suatu negara yang turut serta dalam perjanjian, ketentuan suara bulat berlaku mutlak dalam perjanjian bilateral.

Dalam suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral penerimaan naskah secara bulat bagi para pihak sangat mudah dicapai, demikian pula dalam perjanjian multilateral dimana jumlah anggotanya masih terbatas. Untuk ASEAN yang beranggotakan 10 negara atau Uni Eropa dengan 15 negara, masih tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan dengan suara bulat. Tetapi dengan perjanjian multilateral dengan puluhan peserta, misalnya PBB dengan 189 negara anggota, maka pengambilan keputusan dengan suara bulat tidak mungkin untuk dicapai. Dalam praktek maka para peserta konferensi biasanya menentukan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan suara untuk penerimaan naskah perjanjian.

Penerimaan naskah (*adoption of the text*) suatu perjanjian dalam suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara biasanya dilakukan dengan dua per tiga suara dari peserta konferensi, kecuali bila peserta konferensi menentukan lain. Penerimaan naskah perjanjian sebenarnya merupakan tindakan untuk menyetujui garis-garis besar isi

perjanjian, namun belum memuat isi perjanjian secara detail.

Pasal 9 Konvensi Wina Tahun 1969 menentukan :

1. Penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta (secara bulat) ; atau
2. Mayoritas dua per tiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara.

Ketentuan mengenai suara dua per tiga dari peserta dalam praktek lazim digunakan seperti nampak dalam PBB. Nampaknya ketentuan ini telah diterima dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian.

3. Pengesahan Bunyi Naskah (*authentication of the text*)

Pengesahan bunyi naskah (*authentication of the text*) yang diterima sebagai naskah yang terakhir, dilakukan menurut cara yang disetujui antara negara-negara peserta yang mengadakan perundingan itu. Pengesahan bunyi naskah adalah suatu tindakan di dalam proses pembuatan perjanjian yang mengakhiri definitif naskah yang sudah dibuat. Naskah ini tidak boleh dirubah-rubah lagi.

Menurut Pasal. 10 Konvensi Wina, pengesahan bunyi naskah suatu perjanjian dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam naskah perjanjian itu sendiri atau sesuai dengan apa yang diputuskan oleh wakil-wakil yang ikut dalam konferensi. Kalau tidak ditentukan sebelumnya maka otentikasi itu dapat dilakukan untuk membubuhi tanda tangan dibawah naskah perjanjian atau tanda tangan dalam suatu *Final Act*.

B. Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional

Praktek Indonesia dalam hal penyimpanan perjanjian internasional adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal.17 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Menteri yang bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan meerbtkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- 2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada

⁶Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen pemrakarsa.

- 3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh pemerintah kepada sekretariat organisasi internasional yang didalamnya Indonesia menjadi anggota.
- 4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- 5) Dalam hal pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan yang disampaikan negara-negara pihak.

Tentang kesepakatan untuk mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian ini dapatlah dilakukan dengan beberapa cara, namun apa yang paling lazim dan umum ialah melalui *ratifikasi*. Akan tetapi perlu diungkapkan bahwa wewenang untuk menolak suatu ratifikasi ialah *inheren* didalam kedaulatan, dan bahwa menurut hukum internasional, tidak ada kewajiban moral ataupun kewajiban hukum untuk menerima ratifikasi. Bahkan alasan penolakanpun cukup dikemukakan berdasarkan sopan santun saja.⁷

Berkenaan dengan ratifikasi perjanjian internasional menurut hukum internasional, jelaslah bahwa pemberian ratifikasi tersebut berarti suatu negara yang bersangkutan telah menyatakan persetujuannya untuk terikat dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Apabila ratifikasi ditolak, maka traktat hapus sama sekali, walaupun sebelumnya telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara penandatanganan. Berdasarkan hal ini maka ada pendapat bahwa sebenarnya ratifikasilah yang melahirkan treaty, dan bukan

penandatanganan oleh wakil-wakil negara yang bersangkutan.⁸

Perihal pengertian "*Ratifikasi*", oleh Edy Suryono dijelaskan bahwa kata ratifikasi berasal dari kata "*Ratificare*" dalam Bahasa Latin, artinya "pengesahan" (*Confirmation*) atau "persetujuan" (*Approval*).

Pengertian ratifikasi oleh J.G. Starke mengatakan bahwa secara teori ratifikasi adalah persetujuan oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari negara penandatanganan yang dibubuhkan pada traktat itu oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh yang telah diangkat sebagaimana mestinya.

Adapun pengertian Ratifikasi (*Ratification*) yang baku dan resmi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal. 1 (b) Konvensi Wina 1969, bahwa "*Ratification, acceptance, approval, and accession, mean in each case the international act so named whereby a state establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty*".

Sementara dalam Pasal. 2 Konvensi Wina, Ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dengan cara mana suatu negara menetapkan pada taraf internasional persetujuan untuk terikat oleh suatu traktat.⁹

Selanjutnya menurut F. O. Wilcox dalam Edy Suryono merumuskan pengertian Ratifikasi (*Ratification*) bahwa "*ratification is an expression of consent whereby the state assumes the rights and duties imposed by the instrument ratification*".¹⁰

Ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan Hukum Internasional melainkan atau bahkan lebih banyak merupakan persoalan Hukum Tata Negara. Hukum Internasional sekedar mengatur dalam hal-hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada suatu perjanjian memerlukan ratifikasi. Adapun cara ratifikasi itu dilakukan semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan-ketentuan Hukum Tata Negara masing-masing negara.

Untuk mengatasi masalah yang menyangkut dengan ratifikasi dalam kaitan dengan penjabaran Pasal. 11 UUD 1945 maka yang akan dipakai sebagai pegangan dalam praktek

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 8

⁸ Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 29

⁹ J.G. Starke, *Op-Cit*, hal. 601

¹⁰ Edy Suryono, *Ibid*, hal. 26

saat ini adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober Tahun 2000.

Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, Pasal 9 Undang-undang No.24 tahun 2000 megatakan:

- (1) Bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Jadi jelas disini bahwa pengesahan (*ratifikasi*) suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Pengesahan dengan keputusan Presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal (10), bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. Masalah Politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara ;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri

Dalam Pasal 11 ayat (1) menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan Keputusan Presiden. ¹¹

Dalam penjelasan disebutkan bahwa pengesahan perjanjian melalui keputusan Presiden dilakukan atas perjanjian yang

mensyaratkan adanya pengesahan sebelum mulai berlakunya perjanjian, tetapi memilih materi yang bersifat procedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis perjanjian yang termasuk kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, tehnik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal serta perjanjian yang bersifat teknis.

C. Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Suatu Perjanjian Internasional

Bagaimana dan bilamana suatu perjanjian mulai berlaku, akibat hukum dari perjanjian serta bagaimana berakhirnya atau ditanggihkan berlakunya perjanjian internasional.

1. Mulai berlakunya perjanjian internasional

Sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa lahirnya suatu perjanjian didasarkan atas persetujuan bersama negara-negara yang mengadakannya, dan mulai berlakunya suatu perjanjian, baik itu bilateral maupun multilateral pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu.Jadi negara-negara peserta perjanjian yang menentukan kapan mulai berlakunya perjanjian secara efektif.

Menurut I Wayan Parthiana, untuk perjanjian-perjanjian internasional yang melahirkan kaedah kaedah hukum yang berlaku umum (*law making treaty*), saat mulai berlakunya ditentukan dengan suatu rumusan tertentu. Sebagai contoh, Konvensi Hukum Laut 1982 yag disepakati dan ditanda tangani oleh wakil-wakil negara yang ikut serta dalam Konperensi Hukum Laut yang menghasilkan naskah Konvensi Hukum Laut tersebut, pada tanggal 10 Desember 1982 di Teluk Montego, Jamaica. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 308 ayat 1 ditegaskan sebagai berikut : Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal pendepositan (penyimpanan) piagam ratifikasi yang ke-enam puluh. Terhitung mulai tanggal 10 Desember 1982, Konvensi Hukum Laut 1982 ini sudah mulai dapat diratifikasi oleh negara-negara.Sebagai tambahan bahwa Indonesia telah meratifikasi

¹¹Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit.* hal.8

konvensi ini dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985.

Prinsip yang dianut secara tegas diatur dalam pasal 24 Konvensi Wina 1969 yang antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan pada tanggal seperti yang ditetapkan dalam perjanjian atau berdasarkan persetujuan antara negara-negara yang berunding dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Selain prinsip yang diatur dalam pasal 24 tersebut diatas, Konvensi Wina juga mengatur pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal. 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya; jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam praktek, kata sepakat para pihak tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yaitu perjanjian-perjanjian yang dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, dalam mana tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut dan perjanjian-perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara-negara pihak perjanjian tersebut (ratifikasi).

Karena itu dengan dasar dua penggolongan tersebut kita temui bermacam-macam perumusan klausula penutup mengenai mulai berlakunya suatu perjanjian dan ini dapat dibedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang dirasa tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu pelaksanaan maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Dengan demikian pada prinsipnya penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

Dalam perjanjian-perjanjian multilateral klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang dipakai. Hal ini disebabkan karena banyak pihak negara-negara dalam perjanjian itu. Kecuali untuk beberapa perjanjian multilateral yang pihak-pihaknya

terbatas seperti ASEAN, mungkin saja digunakan klausula yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Umumnya praktek yang selama ini berlaku, perjanjian yang menggunakan klausula ini dibuat untuk *arrangement, exchanges of notes, exchange of letters, memorandum of understanding*.¹²

Bagi suatu perjanjian internasional bilateral yang tidak dapat langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan maka haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai prosedur konstitusional yang berlaku di masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian secara efektif, maka setelah pengesahan harus diberitahukan kepada pihak lainnya demikian pula sebaliknya; hal ini disebut notifikasi.

Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir. Dalam praktek tanggal notifikasi ditentukan dalam perjanjian misalnya ada yang menyebutkan sehari setelah nota terakhir atau tiga puluh hari setelah nota terakhir.

Praktek yang dilakukan Indonesia dewasa ini berkaitan dengan pemberlakuan perjanjian internasional sudah dituangkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam Pasal. 15 menentukan bahwa :

- 1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan Presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penanda tangan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatic, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- 2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

2. Berakhirnya atau Ditangguhkan Berlakunya Perjanjian Internasional

¹²Boer Mauna, *Op-Cit.* hal.125

Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah :

1. Batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian lama
4. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi
6. Musnahnya obyek dari perjanjian itu sendiri.
7. Musnah atau hapusnya eksistensi dari salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu.

¹³

Suatu perjanjian internasional bisa punah atau berakhir karena hukum dan tindakan-tindakan negara peserta. Moktar Kusumaatmadja menyatakan secara umum suatu perjanjian internasional bisa punah atau berakhir karena sebab-sebab dibawah ini :

1. Karena telah tercapai tujuan dari pada perjanjian itu.
2. Karena habis berlakunya waktu perjanjian itu.
3. Karena punahnya salah satu pihak peserta perjanjian atau punahnya objek perjanjian.
4. Karena ada persetujuan peserta-peserta tersebut untuk mengakhiri perjanjian itu.
5. karena diadakan perjanjian antara para peserta kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
6. karena dipenuhi syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian itu sendiri.
7. Diakhirinya perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterimanya pengakhiran itu oleh pihak lain.¹⁴

Nampaknya pendapat kedua pakar hukum diatas berkaitan dengan berakhirnya perjanjian terdapat kesamaan. Dari ketentuan-ketentuan umum mengenai punahnya perjanjian diatas, tampak bahwa berakhirnya perjanjian itu dalam banyak hal diatur oleh peserta-peserta

perjanjian dalam perjanjian itu sendiri berupa ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Misalnya di dalam punahnya perjanjian karena tercapainya tujuan perjanjian pemberitahuan sesuai dengan persetujuan perjanjian, berakhirnya berlakunya perjanjian dan persetujuan antara pihak peserta untuk mengakhiri perjanjian. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sendiri itulah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang menentukan.

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian telah diatur dalam Pasal. 54 a Konvensi Wina yang menyebutkan berakhirnya suatu perjanjian atau penarikan diri suatu negara dapat terjadi sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Dalam hal ini perjanjian tersebut berakhir apabila telah ditentukan kapan dan bagaimana cara berakhirnya perjanjian itu.

Suatu persoalan menjadi sulit apabila pelaksanaan atau kelangsungan dipengaruhi oleh hal-hal atau kejadian yang tidak diatur dalam perjanjian. Hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang demikian yang menjadi penyebab berakhirnya perjanjian. Dikawatir ini akan diuraikan penyebab berakhirnya perjanjian :

Pembatalan sepihak (*denunciation*) oleh salah satu peserta atau pengunduran diri dari satu perjanjian merupakan suatu hal yang menimbulkan kesulitan apabila tidak diatur dalam perjanjian. Dalam Konvensi Genocide Tahun 1948 dan Konvensi-konvensi Tahun 1949 mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat menetapkan bahwa pembatalan atau pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuan dilakukan kepada Dewan Federasi Swiss.

Pengunduran diri dari perjanjian pernah dilakukan oleh Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1964 yang menjadi persoalan yang sulit bagi PBB karena tidak diatur dalam Piagam. Pada waktu Indonesia menyatakan ingin kembali menjadi anggota, maka dari pernyataan Sekretaris Jendral PBB U Thant telah menganggap pengunduran diri sepihak sebagai penangguhan kegiatannya di PBB.

Walaupun sukar untuk menetapkan apa yang harus terjadi menurut hukum apabila

¹³ | Wayan Parthiana, *Op-Cit*, hal. 185 – 186

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Op-Cit*, hal. 128

terjadi pembatalan atau pengunduran diri suatu pihak dari perjanjian yang tidak membuat ketentuan-ketentuan pembatalan atau pengunduran diri, namun konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian telah menetapkan suatu ketentuan yang menetapkan bahwa pembatalan atau pengunduran diri demikian walaupun tidak tertulis dalam perjanjian, dapat diadakan apabila pembatalan atau pengunduran diri demikian telah disepakati oleh para peserta atau dianggap tercakup dalam sikap perjanjian itu sendiri. Dalam demikian pihak peserta harus memberitahukan maksud untuk membatalkan atau mengundurkan diri perjanjian itu sekurang-kurangnya dua belas bulan sebelum tinggal pembatalan atau pengunduran diri.

Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak memberikan alasan kepada peserta untuk menanggukkan berlakunya perjanjian untuk sebagian atau seluruhnya. Dilihat dari sudut hukum pelanggaran perjanjian oleh suatu pihak peserta sama sifatnya dengan pembatalan perjanjian. Perbedaannya terletak pada pembatalan berlaku untuk seluruh perjanjian sedangkan penanggukan perjanjian oleh peserta perjanjian dapat dilakukan untuk sebagian perjanjian.

Dasar untuk mengakhiri atau menanggukkan suatu perjanjian adalah bahwa pelanggaran suatu pihak peserta itu harus merupakan suatu pelanggaran dari ketentuan yang mutlak diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian itu. Dengan demikian tidak semua pelanggaran untuk menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian atau menanggukkan kewajiban-kewajibannya dari perjanjian. Ketentuan ini merupakan penerapan asas "*adimpleti non est adimplendum*". Dalam praktek terdapat juga : "*force majeure*" merupakan alasan tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu peserta perjanjian.

Pasal.61 Konvensi Wina menyatakan bahwa suatu negara dapat mengakhiri suatu perjanjian bila terjadi suatu keadaan *force majeure* dan menghentikan sementara berlakunya perjanjian tersebut bila *force majeure* tersebut bersifat sementara pula. Misalnya punahnya satu pulau yang diperjanjikan.

Yang mirip dengan *force majeure* adalah ketidakmungkinan salah satu pihak peserta untuk melaksanakan kewajiban menurut

perjanjian (*impossibility of performance*). Hal ini dapat terjadi karena punahnya objek atau tujuan pokok perjanjian.

Konvensi wina telah mengakui alasan untuk mengakhiri atau menggukkan suatu perjanjian ini yang terkenal dengan asas "*rebus sic stantibus*". Maksudnya adalah perjanjian hanya akan tetap mengikat bila keadaan tetap seperti biasa. Pasal 62 Konvensi Wina mengatakan : "suatu negara boleh mempergunakan perubahan keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian bila betul-betul dibuktikan bahwa keadaan itu benar-benar sudah berubah dan negara-negara pihak pada perjanjian sama-sama setuju dan juga perubahan tersebut betul-betul akan merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya pembentukan perjanjian internasional dapat dilakukan melalui tiga tahap yakni ; Tahap Perundingan, Penandatanganan dan Pengesahan. Secara teknis perjanjian internasional melalui proses penyusunan naskah, penerimaan dan pengesahan bunyi naskah. Unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, biasanya terdiri dari mukadimah, batang tubuh, klausula-klausula penutup dan annex. Menurut Pasal. 9 Konvensi Wina, bahwa penerimaan naskah ditentukan dengan persetujuan semua peserta secara bulat atau mayoritas dua pertiga dari peserta yang hadir yang memberikan suara, sedangkan Pasal.10 menyatakan bahwa pengesahan bunyi naskah dilakukan menurut prosedur yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri.
2. Setiap perjanjian internasional yang telah dihasilkan melalui tahapan pembentukan perjanjian internasional pada dasarnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap Negara peserta. Mengenai kekuatan atau sifat mengikat perjanjian internasional secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal. 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Pada umumnya suatu perjanjian internasional dinyatakan mulai berlaku pada saat penandatanganan oleh wakil dari masing-masing pihak yang mengadakan perundingan, walaupun dalam prakteknya dalam perjanjian multilateral klausul yang mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan jarang sekali terjadi disebabkan banyaknya para pihak pada perjanjian multilateral tersebut. Sedangkan untuk berakhirnya perjanjian internasional dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain batas waktu berlakunya perjanjian internasional sudah berakhir dan tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.

B. Saran

1. Oleh karena perjanjian internasional bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu, maka dalam proses penyusunan naskah perjanjian sebaiknya dilakukan dengan mendapat persetujuan suara bulat dari pihak peserta dan tidak menerapkan ketentuan suara dua pertiga, karena kemungkinan pihak peserta yang belum menyetujui secara keseluruhan bunyi naskah akan melakukan reservasi terhadap pasal-pasal dalam perjanjian tersebut.
2. Negara-negara peserta diharapkan dapat menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam perundang-undangan nasional dan khusus untuk perjanjian multilateral dimana jumlah pihak peserta yang cukup banyak, maka diusahakan penyederhanaan beberapa prosedur terutama ketentuan mengenai ratifikasi agar sebanyak mungkin negara-negara dapat menjadi pihak pada perjanjian multilateral.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Chairul., 1989, *Hukum Internasional*, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.

A K. Syahmin., 1992, *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung.

Brownlie, Ian., 1998, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.

Briarly, J.L., 1958, *The Law of Nations, An Introduction to the International Law of Peace*, 5th. Ed. Oxford University Press.

Damos Dumoli Agusman, 2010, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek* di Indonesia, PT Rafika Aditama, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar., 1978, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku. I- Bagian Umum , Binacipta, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.

Kusumohamidjojo, Budiono., 1986, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian*, Binacipta, Bandung.

Lauterpacht - Oppenheim., 1955, *International Law a Treaties*, 8th. Ed. London, New York, Toronto, Green and Co Vol. 1, "Peace".

Mauna, Boer., 2001, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Edisi-1, cet. Ke-2, Alumni, Bandung.

Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 1975, American Journal of Internatioanl Law.

Parthiana. I Wayan., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

-----, 1994, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sefriani, SH, M.Hum., 2010 *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suryono Edy., 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Penerbit Remaja Karya, Bandung.

Starke J.G., 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, buku 2 edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.

Setia Tunggal. Hadi., 2001, *Undang-Undang Perjanjian Internasional*, Harvarindo, Jakarta.

Schwarzenberger, George., 1978, *A Manual of International Law*, Vol.1.

Vienna Convention on The Law of Treaties, Done at Vienna, on 23 May 1969, Come into force on 27 January 1980.